



PUTUSAN
NOMOR 7-K/PMT-II/AL/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERDAKWA**
Pangkat,NRP : Xxx, xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat,Tgl Lahir : Cilacap, 26 Februari 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jakarta Selatan.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Membaca; Berkas Perkara dari Puspom TNI Nomor BP-10/A-10/XI/2023/Puspom TNI tanggal 6 November 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Papera Nomor Kep/38/I/2024 tanggal 22 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/7-K/PMT-II/AL/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/7-K/PMT-II/AL/II/2024 tanggal 5 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/7-K/PMT-II/AL/II/2024 tanggal 8 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/07/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Penelantaran dalam lingkup rumah tangga"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat :
 - a) 1 (satu) lembar surat pengaduan dugaan tindak pidana KDRT tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
 - b) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3201021010120030.
 - c) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Saksi-2.
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
 - e) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama xxx.
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
 - g) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus atas nama Xxx Terdakwa.
 - h) 1 (satu) lembar slip gaji bulan September atas nama Xxx Terdakwa.
 - i) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober atas nama Xxx Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang:
 - a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 7 Februari 1999.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Keluarga ABRI Nomor :

Xxx

Dikembalikan kepada Saksi-1

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dan akan menghadapi persidangan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Rumah Dinas Paspampres Cikeas Gunung Putri Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"
Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar dan ditugaskan di Yontankvib Marinir Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dantim-1 Den II Satgal, Satuan Satintel Bais TNI dengan pangkat Xxx NRP xxx.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tahun 1998 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bertugas di Paspampres kemudian Terdakwa dan Saksi-1 mengajukan ijin kawin kepada komandan satuan dan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi-1 tentang keperawanannya dan Saksi-1 mengaku masih perawan.

c. Bahwa setelah mendapat ijin kawin dari Komandan satuan kemudian pada tanggal 7 Februari 1999 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sesuai dengan Kutipan

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah dari KUA Kec. Kalijati Subang No. 802/2/11/1999 tanggal 7 Februari 1999 namun saat pertama melakukan hubungan suami istri Terdakwa merasa curiga jika Saksi-1 sudah tidak perawan sehingga Terdakwa komplain terhadap Saksi-1 yang sebelumnya mengaku masih perawan dan atas komplain dari Terdakwa tersebut Saksi-1 menanggapi dengan marah dan emosi namun dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saksi-2 (Saksi-2) umur 23 tahun dan Xxx umur 18 tahun, Xxx dan Bulan (kembar) umur 13 tahun.

d. Bahwa pada bulan Januari 2009 Terdakwa dan Saksi-1 menempati rumah dinas Paspampres di Cikeas Gunung Putri Bogor namun sejak Terdakwa pindah tugas ke Bais TNI pada bulan Oktober 2021, Terdakwa jarang pulang ke rumah karena tinggal di Mess Bais TNI kemudian pada bulan Februari 2022 Terdakwa menanyakan golongan darah ke-4 orang anaknya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab jika anaknya bernama Saksi-2 (Saksi-1) mempunyai golongan darah "B", Xxx "O", Bulan "A" dan Xxx "B".

e. Bahwa mendapat jawaban tersebut kemudian Terdakwa menunjukkan hasil laboratorium darah Saksi-2 dengan golongan darah "O" dan berbeda dengan penyampaian Saksi-1 sehingga antara Terdakwa dan Saksi-1 terjadi pertengkaran selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Siapa sebenarnya bapak dari anak-anak itu?" dan Saksi-1 bertanya balik "Maksudnya apa?" dan Terdakwa menjawab "Malam pertama saja kamu sudah tidak perawan mana saya percaya".

f. Bahwa pada bulan Maret 2022 saat Saksi-1 akan mengambil uang dengan menggunakan kartu ATM gaji Terdakwa, ternyata kartu ATM tersebut tidak dapat digunakan kemudian pada bulan April 2022 Saksi-1 menghadap Kasipers Grup C Paspampres melaporkan tentang kartu ATM Terdakwa yang terblokir dan kondisi rumahnya dengan Terdakwa yang tidak harmonis, selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi-1 menelpon ibu Dangrup C untuk melaporkan hal yang sama dan pada tanggal 15 Agustus 2022 Dangrup C mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 di Mako Grup C Paspampres.

g. Bahwa setelah pertemuan tersebut Terdakwa kemudian menjatuhkan talak kepada Saksi-1 dan sejak saat itu Terdakwa melarang Saksi-1 untuk menghubunginya, selanjutnya pada bulan September 2022 Saksi-1 memberi kabar kepada Terdakwa melalui telepon dan whatsapp tentang anak keduanya bernama Xxx menjalani operasi ambeyen di RSAL Jakarta tetapi Terdakwa hanya membacanya dan tidak ada respon.

h. Bahwa pada bulan Februari 2023 ketika Terdakwa akan menggugat cerai Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 dipanggil oleh Dansatgal Bais TNI untuk dimediasi

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harapan rumah tangganya dapat rukun dan harmonis kembali namun Terdakwa tetap ingin bercerai meskipun Saksi-1 tidak mau bercerai dengan pertimbangan anak-anaknya masih memerlukan sosok Terdakwa sebagai seorang ayah, setelah Dansatgal memberikan waktu kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk berpikir selanjutnya masih bulan Februari 2023 dilakukan mediasi kembali namun Terdakwa tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Saksi-1.

i. Bahwa pada tanggal 29 September 2023, Dansatgal Bais TNI memerintahkan Saksi-3 (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan Terhadap Terdakwa dan Saksi-1 dan dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-3 mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya disebabkan kecurigaan Terdakwa terhadap Saksi-1 yang sudah tidak perawan sejak awal menikah meskipun Saksi-1 telah menjelaskan jika hal tersebut adalah karena aktifitas Saksi-1 saat mengikuti TC sepeda dan TC lari di Paspampres dan penyebab lainnya yaitu Terdakwa meragukan anak bernama Saksi-2 dan Xxx sebagai anak biologisnya karena golongan darah keduanya tidak identik dengan golongan darah Terdakwa dan Saksi-1.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah dan tidak memberikan perawatan serta pemeliharaan kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejak bulan Maret 2022 tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 2023 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-11/A-11/X/2023/Tipidsus.

k. Bahwa satuan Terdakwa kembali melakukan mediasi dan terjadi kesepakatan untuk saling memaafkan, Terdakwa juga berjanji akan memberikan uang setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk kebutuhan Saksi-1 dan biaya sekolah anak-anaknya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pekerjaan : xxx
Tempat, tgl lahir : xxx
Jenis kelamin : xxx
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab. Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 saat sama-sama bertugas di Paspampres, kemudian menikah pada tanggal 7 Februari 1999 Saksi menikah di Kalijati Subang, sesuai dengan Kutipan Akte Nikah No. 802/2/11/1999 tanggal 7 Februari 1999 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saksi-2 (Saksi-2) umur 23 tahun dan Xxx umur 18 tahun, Xxx dan xxx (kembar) umur 13 tahun;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis dan tinggal di Perum BTN Paspampres Cilengsi Bogor, pada bulan Januari 2009 Saksi dan Terdakwa pindah ke Rumah Dinas Paspampres Cikeas Gunung Putri Bogor;
3. Bahwa rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan karena Terdakwa jarang pulang ke rumah dengan alasan Dinas dan kerja diluar kantor, kemudian pada bulan Oktober 2021 saat Terdakwa tidak pulang, Saksi mendapat informasi dari Dansatgal Bais TNI jika Terdakwa tinggal di Mess Bais TNI namun Saksi masih bisa berkomunikasi melalui Whatsapp dan sejak bulan Agustus 2022 Terdakwa melarang Saksi untuk menghubunginya;
4. Bahwa pada bulan Februari 2022 Terdakwa menanyakan golongan darah keempat anak Saksi dan Terdakwa dan Saksi menjawab Saksi-2 "B", Avril Louis "O", Bulan "A" dan Xxx "B", atas jawaban Saksi tersebut terjadi perdebatan karena adanya perbedaan antara yang Saksi sampaikan dan hasil laboratorium yang Terdakwa tunjukkan dimana Saksi-2 mempunyai golongan darah "O" sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran atas ucapan Terdakwa yang mempertanyakan "Siapa bapaknya Saksi-2" dan tuduhan Terdakwa bahwa Saksi selingkuh;
5. Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran yang kemudian Saksi menyinggung orang tua/bapak Terdakwa tukang kawin dan ibunya sebagai pelakor;
6. Bahwa Terdakwa terakhir pulang kerumah adalah pada bulan Desember 2021 serta terakhir memberikan nafkah batin kepada Saksi pada bulan Juli 2021;
7. Bahwa pada bulan Maret 2022 ketika Saksi mau mengambil uang menggunakan kartu ATM milik Terdakwa tetapi tidak bisa karena telah diblokir, kemudian pada bulan April 2022 Saksi laporan kepada Kasipers Grup C Paspampers terkait ATM Terdakwa yang terblokir dan rumah tangga Saksi yang tidak harmonis, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2022 Saksi menghubungi ibu Dangrup C melalui telepon untuk melaporkan hal yang sama selanjutnya pada

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2022 Saksi dipertemukan dengan Terdakwa di Mako Grup C Paspampres dan setelah pertemuan tersebut Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi dengan alasan dari awal menikah Saksi tidak perawan dan juga masalah golongan darah anak yang tidak sesuai.

8. Bahwa pada bulan September 2022, saat anak Saksi bernama Xxx menjalani operasi ambeyen di RSAL Mintoharjo Jakarta, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Whatsapp namun hanya dibaca dan tidak dibalas, kemudian sekira bulan Agustus 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa lewat telepon dan Whatsapp memberitahukan jika anak Saksi bernama Bulan mengalami sakit flu dan demam sehingga harus dibawa berobat ke Puskesmas dan Terdakwa juga tidak membalasnya, selain itu Terdakwa juga tidak pernah menghubungi maupun menjawab telepon dari anak-anaknya;

9. Bahwa anak perempuan Saksi yang bernama Bulan pada tahun 2021 sering dibully sampai menyebabkan Bulan sakit demam karena teman-temannya mengatakan "Ayahmu tidak pernah pulang, memang ayah kamu ada dimana?";

10. Bahwa Saksi bersedia untuk cek DNA anak-anak, untuk menumbuhkan kepercayaan Terdakwa bahwa anak-anak yang lahir pada pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah benar-benar anak-anak biologis Terdakwa, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan Tes DNA;

11. Bahwa akibat yang dirasakan oleh anak-anak Saksi adalah perasaan sedih karena tidak diakui oleh Terdakwa sebagai anak kandung;

12. Bahwa Saksi dan anak-anaknya merasa terlantar, dengan anak berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satunya bersekolah di SMA Krida Nusantara sangat membutuhkan biaya yang besar, namun selama hampir 2 (dua) tahun Terdakwa tidak menyerahkan gajinya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak hanya mengandalkan gaji Saksi;

13. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sejak bulan Maret 2022 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anaknya padahal sebelumnya Terdakwa memberikan nafkah lahir sejumlah ± Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan demikian juga nafkah batin;

14. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI, Saksi dan Terdakwa mengikuti mediasi yang dilakukan oleh perwira Satgal STI Bais TNI yang dihadiri Saksi-3 (Saksi-3), Letkol Hengki dan 2 orang perwira lainnya yang Saksi tidak kenal, dari mediasi tersebut Saksi dan Terdakwa sepakat saling memaafkan dan Terdakwa akan memberikan uang

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan Saksi dan biaya sekolah anak-anak;

15. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024, pada dasarnya Saksi mencabut laporannya atas perkara Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan anak, serta Terdakwa ada itikat baik untuk tetap menafkahi anak-anak Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

16. Bahwa Saksi masih ingin mempertahankan pernikahan dengan Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan anak-anak serta Saksi masih mencintai Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukan tidak mengakui anak-anak dari Saksi-1 bukan merupakan anak biologis dari Terdakwa, namun Terdakwa meragukan bahwa anak-anak tersebut merupakan anak biologis Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pekerjaan : xxx
Tempat, tgl lahir : xxx
Jenis kelamin : xxx
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kab.Bogor.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah anak kandung Terdakwa yang menikah dengan ibu kandung Saksi bernama Saksi-1 pada tahun 1999 dan sejak Saksi masih sekolah di Playgroup, sepengetahuan Saksi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2007 Terdakwa jarang pulang ke rumah dengan alasan dinas, kemudian pada tahun 2014/2015 Terdakwa pulang ke rumah hanya sekali dalam 1 (satu) bulan dan saat itu Terdakwa berdinas di Cikeas dan tinggal di Perumahan dinas Paspampres Cikeas Bogor;
3. Bahwa saat terjadi pandemi Covid-19 Saksi melihat kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai ada perubahan karena Terdakwa semakin jarang pulang ke rumah di Gunung Putri Bogor hingga tahun 2021, dan sejak tahun 2022

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa;

4. Bahwa sekira bulan Februari/Maret 2022, Saksi mengetahui Terdakwa memperlakukan golongan darah Saksi dan adiknya yang bernama Ananda Avril Louis yang bergolongan darah O, karena menurut Terdakwa sangat kecil kemungkinan jika Saksi dan adiknya memiliki golongan darah O;

5. Bahwa benar Saksi pernah melakukan perbuatan penyalahgunaan ganja/cimeng;

6. Bahwa sekira bulan Maret 2022, Saksi mengetahui jika Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke kantor Grup C Paspampres karena Terdakwa sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi untuk keluarganya sampai dengan Terdakwa pindah tugas ke Bais TNI, kemudian pada bulan Oktober tahun 2022, saat adik Saksi atas nama Xxx menjalani operasi ambeien di RSAL Jakarta dan adik Saksi atas nama Xxx sakit demam dan dibawa berobat ke Puskesmas Terdakwa sudah tidak pernah mengunjungi maupun membantu untuk merawatnya padahal Saksi mengetahui jika Saksi-1 sudah memberitahu Terdakwa melalui telepon maupun whatsapp, namun hanya dibaca saja;

7. Bahwa Saksi berharap Terdakwa sebagai kepala keluarga dan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya seharusnya memberikan nafkah lahir batin terhadap Saksi-1 dan anak-anaknya serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada keluarga, dan jika Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Saksi-1, Saksi meminta agar Terdakwa tidak melibatkan anak-anaknya hingga tidak mau mengakuinya sebagai anak kandung;

8. Bahwa Saksi saat masih kecil sangat dekat dengan Terdakwa, berjalannya waktu oleh karena Terdakwa tidak pernah pulang, Saksi menjadi merasa jauh dari Terdakwa.

9. Bahwa Saksi masih sayang kepada Terdakwa dan berharap Terdakwa kembali lagi ke rumah.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pangkat, NRP : xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tgl lahir : Brebes, 8 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Bekasi Utara .

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2023, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada bulan Februari 2023 Terdakwa menggugat cerai istrinya bernama Saksi-1 (Saksi-1), kemudian Dansatgal memanggil Saksi-1 untuk dilakukan mediasi dengan Terdakwa, inti dari mediasi tersebut bahwa satuan menginginkan Terdakwa kembali rukun dengan Saksi-1, namun hasil mediasi tersebut Terdakwa tetap ingin bercerai namun Saksi-1 tidak mau diceraikan dengan alasan anak-anak sehingga Dansatgal memberikan waktu kepada Saksi-1 dan Terdakwa untuk berpikir kembali, selanjutnya masih pada bulan Februari 2023 satuan melakukan mediasi kembali namun Terdakwa tetap ingin menceraikan Saksi-1;
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2023, Saksi mendapat perintah dari Dansat Intel Bais TNI untuk meminta keterangan kepada Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi memperoleh keterangan dari Saksi-1 jika Terdakwa telah melakukan penelantaran terhadap keluarganya yang berawal dari kecurigaan Terdakwa kepada Saksi-1 yang sudah tidak perawan pada saat malam pertama menikah, Terdakwa juga sering menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1 namun Saksi-1 memberi penjelasan kepada Terdakwa jika hal tersebut terjadi karena aktifitas berolah raga saat berdinis di Paspampres, selain itu Terdakwa juga meragukan anaknya bernama Saksi-2 (Saksi-2) dan Xxx bukan anak biologis atau anak kandungnya karena menurut Terdakwa golongan darah kedua anak tersebut tidak sesuai dengan Terdakwa dan Saksi-1;
4. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Satuan melakukan mediasi terakhir antara Terdakwa dan Saksi-1 dengan harapan rumah tangganya kembali harmonis namun Terdakwa tetap ingin bercerai dan sejak bulan Desember 2021 Terdakwa telah pisah ranjang dengan Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah namun masih memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Saksi-1;
5. Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa sebagai kepala keluarga seharusnya tidak menelantarkan keluarganya karena anak-anak Terdakwa yang masih membutuhkan biaya, perawatan dan pemeliharaan dari figur seorang ayah;
6. Bahwa dalam penugasan dinas sehari-hari Terdakwa bertanggungjawab.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pangkat, NRP : xxx
Jabatan : xxx
Kesatuan : xxx
Tempat, tgl lahir : Klaten, 7 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Juru bayar di Satintel Bais TNI mempunyai tugas dan tanggung jawab membayarkan gaji dan Tunjangan personel Satintel Bais TNI, mengupdate Masa kerja Gaji/berkala (MKG), mengupdate tunjangan keluarga, membantu pemotongan koperasi dan membantu proses pindah dan personel yang akan pensiun hingga saat Terdakwa pindah tugas ke Bais TNI.
3. Bahwa setelah ada laporan kasus Terdakwa, Saksi pernah membuka Website KPPN yang didalamnya terdapat data keluarga Terdakwa, dan sesuai data tersebut Terdakwa memiliki tanggungan keluarga sebanyak 5 (lima) orang yaitu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan 4 (empat) orang anaknya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan langsung masuk ke rekening BRI atas nama Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahui permasalahan penelantaran yang terjadi dalam rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 dan Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi mendapat panggilan sebagai saksi dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa menerima gaji dan tunjangan kinerja lengkap tanpa ada potongan dari Bank maupun Koperasi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar dan

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat penempatan di Yontankvib Marinir Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dantim-1 Den II Satgal, Satuan Satintel Bais TNI dengan pangkat Xxx NRP xxx;

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) semenjak tahun 1998, saat sama-sama berdinis di Paspampres, kemudian menikah pada tanggal 7 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kec. Kalijati Subang Nomor: 802/42/II/1999 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saksi-2 (Saksi-2) umur 23 tahun dan Xxx umur 18 tahun, Xxx dan xxx (kembar) umur 13 tahun;

3. Bahwa sejak awal menikah Terdakwa mencurigai Saksi-1 karena pada saat malam pertama Saksi-1 sudah tidak perawan, kemudian sekira tanggal 9 Februari 1999 Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 terkait masalah keperawanannya dan Saksi-1 menjawab dengan nada marah serta menyampaikan jika hal tersebut terjadi karena masa lalu dan aktifitas Saksi-1 saat mengikuti TC sepeda dan TC lari, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 1999, Terdakwa memberitahukan masalah tersebut kepada orang tua kandung Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 meminta agar permasalahan tersebut tidak perlu dibahas demi menjaga nama baik keluarga;

4. Bahwa pada saat usia pernikahan sekitar 3 bulan, Terdakwa pulang ke rumah lebih awal dari biasanya, saat sampai di rumah menjumpai Saksi-1 dalam kondisi seperti bangun tidur, spreng acak-acakan dan basah, sehingga Terdakwa menduga Saksi-1 telah berselingkuh dengan laki-laki lain, namun Terdakwa tidak pernah membuktikan adanya dugaan perselingkuhan Saksi-1 dengan laki-laki lain;

5. Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan pernikahan dengan harapan ada perbaikan sikap dari saksi-1;

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah karena rumah selalu dalam kondisi kotor, selalu ada perselisihan dengan Saksi-1, komunikasi yang tidak baik serta Saksi-1 terlalu dominan dalam rumah tangga;

7. Bahwa setelah adanya pergantian sistem penerimaan gaji yang semula manual menjadi elektronik melalui ATM, maka Terdakwa menyerahkan kartu ATM gajinya kepada Saksi-1, sekira bulan Agustus 2022 pada saat Saksi-1 mengambil uang melalui ATM terjadi kesalahan memasukkan nomor PIN sehingga kartu ATM tersebut terblokir, kemudian pada bulan Januari 2023 Saksi-1 mengembalikan kartu ATM tersebut kepada Terdakwa agar dibawa ke Bank Mandiri untuk dibuka blokirnya, setelah kartu ATM bisa digunakan lagi maka Terdakwa menyerahkan Kartu ATM tersebut kepada Letkol xxx (anggota Satgal Satintel Bais TNI) untuk diserahkan kepada Saksi-1 namun karena letkol xxx memasuki masa MPP maka pada bulan

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 Kartu ATM dikembalikan lagi kepada Terdakwa;

8. Bahwa sejak Saksi-1 mengembalikan ATM gaji kepada Terdakwa karena terblokir, Terdakwa baru memberikan gaji kepada Saksi-1 pada 17 Oktober 2023 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa akan memberi tambahan uang sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan mulai bulan November 2023;

9. Bahwa Terdakwa juga pernah diberitahukan oleh Saksi-1 jika anaknya yang bernama Xxx menjalani operasi ambeyen di RSAL Jakarta dan dirawat selama sekitar 4 hari, namun Terdakwa tidak pernah menjenguknya dengan alasan baru pindah di Satintel Bais TNI;

10. Bahwa Terdakwa tidak yakin jika ke 4 (empat) orang anaknya merupakan anak biologis Terdakwa dengan alasan golongan darahnya tidak sesuai dengan Terdakwa dan Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa tidak ada hubungan batin terhadap ke 4 (empat) orang anaknya dan secara fisik tidak ada kemiripan dengan Terdakwa serta Terdakwa juga kecewa terhadap Saksi-1 karena pada saat malam pertama Saksi-1 sudah tidak perawan;

11. Bahwa bagi Terdakwa keperawanan dalam pernikahan adalah hal yang penting karena menyangkut harga diri, dan sampai saat menikah Terdakwa masih perjaka karena belum pernah berhubungan badan dengan perempuan;

12. Bahwa ada perbuatan Saksi-1 yang tidak dapat terdakwa maafkan yaitu Saksi-1 pernah menghina orang tua Terdakwa yaitu dengan mengatakan bahwa bapak Terdakwa Tukang kawin dan Ibu kandung Terdakwa adalah pelakor, penghinaan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 melalui WA Saksi-1 yang dikirimkan kepada Terdakwa;

13. Bahwa Terdakwa telah menjatuhkan talaq kepada Saksi-1 pada tanggal 15 Agustus 2022 karena pada saat itu Saksi-1 teriak-teriak di depan kantor Terdakwa;

14. Bahwa selama Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 adan anak-anaknya, Terdakwa menggunakan uang gaji dan tunjangan kinerja untuk bisnis, namun usaha tersebut tidak jalan/gagal;

15. Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2024, pada dasarnya Saksi-1 mencabut laporannya atas perkara Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan anak, serta Terdakwa ada itikat baik untuk tetap menafkahi anak-anak Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

16. Bahwa Terdakwa telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Saksi-1;

17. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 harta bersama yang diperoleh selama

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan diperuntukan anak-anak;

18. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

19. Bahwa Terdakwa telah 32 mengabdikan sebagai TNI, 6 tahun lagi memasuki usia pensiun;

20. Bahwa selama berdinasnya Terdakwa pernah melaksanakan ratusan kegiatan pengamanan tamu negara pada masa kepemimpinan 6 presiden dan wakil presiden dengan lancar dan sukses;

21. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa yaitu :

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 7Februari 1999.
- b. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Keluarga ABRI Nomor : Xxx

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar surat pengaduan dugaan tindak pidana KDRT tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
- b. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3201021010120030.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Saksi-2.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Bulan.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
- g. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus atas nama Xxx Terdakwa.
- h. 1 (satu) lembar slip gaji bulan September atas nama Xxx Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober atas nama Xxx Terdakwa.

Menimbang,

bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan, Majelis Hakim Tinggi memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1) Barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 7Februari 1999.
- b. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota ABRI Nomor : Xxx

Barang bukti pada huruf a dan huruf b adalah barang bukti yang menyatakan bahwa benar Saksi-1 (Sdri.Saksi-1) dengan Terdakwa terdapat ikatan pernikahan yang sah yang mana pernikahannya

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan ketentuan Dinas, oleh karenanya pada diri Saksi-1 selain berhak memegang Akta Nikah juga diberikan Kartu Tanda Anggota Keluarga ABRI. Setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa .

2) Surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan dugaan tindak pidana KDRT tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
- b) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3201021010120030.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Saksi-2.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Bulan.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
- g) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus 2023 atas nama Xxx Terdakwa.
- h. 1 (satu) lembar slip gaji bulan September 2023 atas nama Xxx Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober 2023 atas nama Xxx Terdakwa.

Barang bukti surat tersebut menunjukkan bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sedangkan barang bukti pada huruf g,h, dan i, merupakan bukti pada tahun 2023 di bulan-bulan tersebut Terdakwa menerima gaji dan Tunkin dari dinas pada kisaran Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa sejak bulan Maret 2022 sampai dengan September 2023 tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan Terdakwa dan Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang keseluruhannya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji,

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim Tinggi memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa bukan tidak mengakui bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 bukan merupakan anak biologis Terdakwa, namun Terdakwa hanya meragukan apakah anak-anak tersebut anak Terdakwa atautkah anak dari laki-laki lain. Majelis Hakim Tinggi mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa frasa “tidak mengakui” dan “meragukan” dalam hal berkaitan dengan pengakuan anak biologis atautkah bukan anak biologis adalah memiliki inti maksud yang sama, karena menimbulkan efek perasaan yang sama bagi Saksi-1 selaku istri yang dituduh selingkuh oleh Terdakwa ataupun efek bagi anak-anak Terdakwa yang merasa diragukan sebagai anak kandung/anak biologis, karena kedua frasa tersebut sama-sama menimbulkan perasaan tidak nyaman dan sedih bagi Saksi-1 maupun anak-anaknya, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa kedua frasa kata tersebut sama-sama bisa digunakan baik oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar dan

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yontankvib Marinir Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dantim-1 Den II Satgal, Satuan Satintel Bais TNI dengan pangkat Xxx NRP xxx;

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 7 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kalijati Subang No. 802/2/II/1999 tanggal 7 Februari 1999 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bertugas di Paspampres dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saksi-2 (Saksi-2) lahir tahun 2000, Xxx lahir tahun 2005 dan Xxx serta xxx (kembar) lahir tahun 2009;

3. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut, sesuai ketentuan hukum Terdakwa sebagai kepala keluarga berkewajiban memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan serta nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 dan anak-anaknya;

4. Bahwa benar sejak awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis karena saat pertama berhubungan suami istri Terdakwa mencurigai Saksi-1 sudah tidak perawan dan ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa tidak puas dengan jawaban Saksi-1 yang mengatakan bahwa kecurigaan Terdakwa tersebut kemungkinan karena aktifitas Saksi-1 yang saat itu sebagai atlet Marathon dan balap sepeda di Paspampres namun demikian Terdakwa tetap melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1;

5. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah dari Cilengi ke Rumah Dinas Paspampres di Gunung Putri Kab. Bogor, sejak saat itu Terdakwa sudah jarang pulang dengan alasan dinas luar yang menyebabkan rumah tangganya semakin tidak harmonis selain itu Terdakwa juga sudah tidak perhatian lagi terhadap keluarga khususnya anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;

6. Bahwa benar pada bulan Februari 2022 Terdakwa menanyakan golongan darah keempat orang anaknya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab bahwa golongan darah Saksi-2 (Saksi-1) "B", Xxx "O", Bulan "A" dan Xxx "B", namun Terdakwa menunjukkan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa golongan darah Saksi-2 adalah "O" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 *"Siapa sebenarnya bapak dari anak-anak itu?"* dan atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi-1 balik bertanya *"Maksudnya apa?"* dan Terdakwa menjawab *"Malam pertama saja kamu sudah tidak perawan mana saya percaya"*, atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tersinggung;

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar bagi Terdakwa keperawanan dalam pernikahan adalah hal yang penting karena menyangkut harga diri, dan sampai saat menikah Terdakwa masih perjaka karena belum pernah berhubungan badan dengan perempuan;
8. Bahwa benar ada perbuatan Saksi-1 yang tidak dapat Terdakwa maafkan yaitu Saksi-1 pernah menghina orang tua Terdakwa yaitu dengan mengatakan bahwa bapak Terdakwa Tukang kawin dan Ibu kandung Terdakwa adalah pelakor, penghinaan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 melalui WA Saksi-1 yang dikirimkan kepada Terdakwa;
9. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah dari Cilengsi ke Rumah Dinas Paspampres di Gunung Putri Kab. Bogor, sejak saat itu Terdakwa sudah jarang pulang dengan alasan dinas luar yang menyebabkan rumah tangganya semakin tidak harmonis selain itu Terdakwa juga sudah tidak perhatian lagi terhadap keluarga khususnya anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
10. Bahwa benar Terdakwa terakhir pulang ke rumah adalah pada bulan Desember 2021 serta terakhir memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 pada bulan Juli 2021;
11. Bahwa benar anak perempuan Saksi-1 dan Terdakwa yang bernama xxx pada tahun 2021 sering dibully sampai menyebabkan xxx sakit demam karena teman-temannya mengatakan "Ayahmu tidak pernah pulang, memang ayah kamu ada dimana?";
12. Bahwa benar Saksi-1 bersedia untuk cek DNA anak-anak, untuk menumbuhkan kepercayaan Terdakwa bahwa anaka-anak yang lahir pada pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah benar-benar anak-anak biologis Terdakwa, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan Tes DNA;
13. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh anak-anak Saksi-1 adalah perasaan sedih karena tidak diakui oleh Terdakwa sebagai anak kandung;
14. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 ketika Saksi-1 akan mengambil uang dari ATM gaji Terdakwa, ternyata kartu ATM tidak dapat digunakan dan sejak saat itu Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapat nafkah lahir dari Terdakwa kemudian pada bulan April 2022 Saksi-1 menghadap Kasipers Grup C Paspampres untuk melaporkan kondisi rumah tangganya dan menyampaikan jika kartu ATM gaji Terdakwa tidak dapat digunakan, selanjutnya setelah Saksi menelpon ibu Dangrup C pada tanggal 10 Agustus 2022 maka pada tanggal 15 Agustus 2022 Dangrup C mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 di Mako Grup C Paspampres namun Terdakwa malah menceraikan Saksi-1 dengan menjatuhkan Talak dan sejak saat itu

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa melarang Saksi-1 untuk menghubunginya;

15. Bahwa benar pada bulan September 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya bernama Xxx sedang dirawat dan akan menjalani operasi ambeyen di RSAL Mintoharjo Jakarta tetapi tidak ada respon dari Terdakwa;

16. Bahwa benar Saksi-1 dan anak-anaknya merasa terlantar, dengan anak berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satunya bersekolah di SMA Krida Nusantara sangat membutuhkan biaya yang besar, namun selama hampir 2 (dua) tahun Terdakwa tidak menyerahkan gajinya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak hanya mengandalkan gaji Saksi-1;

17. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Puspom TNI pada tanggal 16 Oktober 2023 karena sejak bulan Maret 2022 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan anak-anaknya padahal sebelumnya Terdakwa memberikan nafkah lahir sejumlah ± Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan demikian juga nafkah batin;

18. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 setelah Terdakwa pindah tugas ke Bais TNI dan ketika akan mengajukan gugat cerai kepada Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-1 dimediasi oleh Dansatgal Bais TNI namun Terdakwa tidak ingin bersatu dan tetap ingin bercerai meskipun Saksi-1 tidak mau, setelah Dansatgal memberikan waktu kepada Terdakwa dan Saksi-1 untuk berpikir selanjutnya masih bulan Februari 2023 dilakukan mediasi kembali namun Terdakwa tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Saksi-1;

19. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2023, Dansatgal Bais TNI memerintahkan Saksi-3 (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-3 mendapat informasi bahwa sejak bulan Maret 2022 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya kesatuan berupaya memediasi Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling memaafkan dan Terdakwa juga kembali memberikan nafkah untuk biaya hidup Saksi-1 dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

20. Bahwa benar Terdakwa telah bertekad bulat untuk bercerai dengan Saksi-1;

21. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat mengenai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan diperuntukan anak-anak;

22. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana;

23. Bahwa benar Terdakwa telah 32 (tiga puluh dua) tahun mengabdikan sebagai TNI

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL, 6 tahun lagi memasuki usia pensiun;

24. Bahwa benar selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan ratusan kegiatan pengamanan tamu negara pada masa kepemimpinan 6 presiden dan wakil presiden dengan lancar dan sukses;

25. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

26. Bahwa benar sesuai surat pernyataan damai tertanggal 13 Maret 2024, Terdakwa memiliki itikad baik untuk kembali memberikan biaya hidup kepada Saksi-1 dan anak-anaknya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai akhir persidangan perkara ini Terdakwa konsisten melaksanakannya.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan membuktikannya semua unsur unsur atas dakwaan tersebut sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Manimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan tunggal Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Unsur ke-2 : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga".

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu “ Setiap Orang “ Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Undang-undang adalah siapa saja yang tunduk kepada Perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 2 sampai 5, 7 dan 8 KUHP termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rokhaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui pendidikan Secaba Milsuk tahun 1992, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda Mar dan ditugaskan di Yontankvib Marinir Surabaya, setelah mengalami beberapa kali pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Dantim-1 Den II Satgal, Satuan Satintel Bais TNI dengan pangkat Xxx NRP xxx;
2. Bahwa benar yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer Tinggi adalah seorang Prajurit TNI AL yang bernama Terdakwa menjabat sebagai Pamen Bais TNI dan masih berdinis aktif hingga sekarang dengan pangkat Xxx NRPxxx, hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kabais TNI selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/38/I/2024 tanggal 22 Januari 2024, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa diberlakukan ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit. Menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Mayor ke atas;
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Warga Negara RI yang berstatus sebagai prajurit TNI AL dan tunduk pada perundang-undangan RI;
4. Bahwa demikian pula oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai prajurit TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer Tinggi dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud "menelantarkan" adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk menghidupi kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya.

Bahwa "penelantaran" juga dapat diartikan "seseorang yang tadinya tidak sengsara kemudian menjadi sengsara karena perbuatan pelaku/Terdakwa dan pelaku/Terdakwa tetap saja membiarkan orang itu padahal diketahuinya keadaan tersebut sebagai akibat dari perbuatannya. Hal tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menyengsarakan kepada orang lain.

Saat seorang ayah/lbu membiarkan anaknya dalam keadaan tidak dirawat khususnya ketika saat mengalami sakit dan juga seorang suami/istri yang membiarkan suatu keadaan yang sedemikian rupa dimana salah satunya sangat memerlukan pertolongan atau perawatan dan pemeliharaan namun pasangannya tidak melakukan hal-hal yang diperlukan dan semestinya dapat dilakukannya, dapat dikatakan melakukan "Penelantaran"

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan dirinya sendiri, yaitu orang yang bukan dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan "Dalam lingkup rumah tangga" menurut Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- a. Suami, istri, anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan,

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah yang dikuatkan dengan alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 7 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kalijati Subang No. 802/2/II/1999 tanggal 7 Februari 1999 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bertugas di Paspampres dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saksi-2 (Saksi-2) lahir tahun 2000, Xxx lahir tahun 2005 dan Xxx serta Bulan (kembar) lahir tahun 2009;
2. Bahwa benar sejak awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak harmonis karena saat pertama berhubungan suami istri Terdakwa mencurigai Saksi-1 sudah tidak perawan dan ketika Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Saksi-1, Terdakwa tidak puas dengan jawaban Saksi-1 yang mengatakan bahwa kecurigaan Terdakwa tersebut kemungkinan karena aktifitas Saksi-1 yang saat itu sebagai atlet Marathon dan balap sepeda di Paspampres namun demikian Terdakwa tetap melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1;
3. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 pindah rumah dari Cilengi ke Rumah Dinas Paspampres di Gunung Putri Kab. Bogor, sejak saat itu Terdakwa sudah jarang pulang dengan alasan dinas luar yang menyebabkan rumah tangganya semakin tidak harmonis selain itu Terdakwa juga sudah tidak perhatian lagi terhadap keluarga khususnya anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah;
4. Bahwa benar ada bulan Februari 2022 Terdakwa menanyakan golongan darah keempat orang anaknya kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menjawab bahwa golongan darah Saksi-2 (Saksi-1) "B", Xxx "O", Bulan "A" dan Xxx "B", namun Terdakwa menunjukkan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa golongan darah Saksi-2 adalah "O" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Siapa sebenarnya bapak dari anak-anak itu?" dan atas pertanyaan tersebut kemudian Saksi-1 balik bertanya "Maksudnya apa?" dan Terdakwa menjawab "Malam pertama saja kamu sudah tidak perawan mana saya percaya", atas ucapan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tersinggung sehingga terjadi pertengkaran yang kemudian Saksi-1 menyinggung

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua/bapak Terdakwa tukang kawin dan ibunya sebagai pelakor, hal tersebut membuat Terdakwa tidak terima dan memutuskan bercerai dengan Saksi-1;

5. Bahwa benar pada bulan Maret 2022 ketika Saksi-1 akan mengambil uang dari ATM gaji Terdakwa, ternyata kartu ATM tidak dapat digunakan dan sejak saat itu Saksi-1 dan anak-anaknya tidak mendapat nafkah lahir dari Terdakwa kemudian pada bulan April 2022 Saksi-1 menghadap Kasipers Grup C Paspampres untuk melaporkan kondisi rumah tangganya dan menyampaikan jika kartu ATM gaji Terdakwa tidak dapat digunakan, selanjutnya setelah Saksi-1 menelpon ibu Dangrup C pada tanggal 10 Agustus 2022 maka pada tanggal 15 Agustus 2022 Dangrup C mempertemukan Terdakwa dengan Saksi-1 di Mako Grup C Paspampres namun Terdakwa malah menceraikan Saksi-1 dengan menjatuhkan Talak dan sejak saat itu juga Terdakwa melarang Saksi-1 untuk menghubunginya;

6. Bahwa benar Saksi-1 dan anak-anaknya merasa terlantar, dengan anak berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satunya bersekolah di SMA Krida Nusantara sangat membutuhkan biaya yang besar, namun selama hampir 2 (dua) tahun Terdakwa tidak menyerahkan gajinya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak hanya mengandalkan gaji Saksi-1;

7. Bahwa benar pada bulan September 2022 Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa anaknya bernama Xxx sedang dirawat dan akan menjalani operasi ambeyen di RSAL Mintoharjo Jakarta tetapi tidak ada respon dari Terdakwa;

8. Bahwa benar Terdakwa terakhir pulang ke rumah adalah pada bulan Desember 2021 serta terakhir memberikan nafkah batin kepada Saksi-1 pada bulan Juli 2021;

9. Bahwa benar anak perempuan Saksi-1 dan Terdakwa yang bernama Bulan pada tahun 2021 sering dibully sampai menyebabkan Bulan sakit demam karena teman-temannya mengatakan "Ayahmu tidak pernah pulang, memang ayah kamu ada dimana?";

10. Bahwa benar Saksi-1 bersedia untuk cek DNA anak-anak, untuk menumbuhkan kepercayaan Terdakwa bahwa anak-anak yang lahir pada pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa adalah benar-benar anak-anak biologis Terdakwa, namun sampai saat ini belum pernah dilakukan Tes DNA;

11. Bahwa benar akibat yang dirasakan oleh anak-anak Saksi-1 adalah perasaan sedih karena tidak diakui oleh Terdakwa sebagai anak kandung;

12. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2023, Dansatgal Bais TNI memerintahkan Saksi-3 (Saksi-3) untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi-1, dari hasil pemeriksaan tersebut Saksi-3 mendapat informasi bahwa

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2022 Terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anak-anaknya selanjutnya kesatuan berupaya memediasi Terdakwa dan Saksi-1 lalu Terdakwa dan Saksi-1 saling memaafkan dan Terdakwa juga kembali memberikan nafkah untuk biaya hidup Saksi-1 dan anak-anaknya sebesar Rp. 3.000.000,00(tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah lahir Maret 2022 sampai dengan September 2023 serta meninggalkan Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa tanpa support dan dukungan kehadiran Terdakwa sebagai ayah dalam merawat dan membesarkan anak-anak dan kehadiran Terdakwa selaku suami yang harus memberikan penghidupan, perawatan, pemeliharaan, pengayoman, perhatian, dan kasih sayang membuat Saksi-1 dan anak-anak merasa terlantar oleh perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka Unsur ke-2 "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, Majelis Hakim akan memilih alternatif mana yang bersesuaian dengan fakta persidangan. Majelis Hakim memilih unsur "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya, termasuk pula memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan.

Bahwa berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya sebagaimana terurai di atas adalah ketentuan yang diatur dalam undang-undang, oleh karena kewajiban tersebut adalah ketentuan hukum sehingga harus ditunaikan oleh seorang suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 7 Februari 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Kalijati Subang No. 802/2/II/1999 tanggal 7 Februari 1999 saat Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama bertugas di Paspampres dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Saksi-2 (Saksi-2) lahir tahun 2000, Xxx lahir tahun 2005 dan Xxx serta Bulan (kembar) lahir tahun 2009.
2. Bahwa benar dengan adanya pernikahan tersebut, sesuai ketentuan hukum maka Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan serta nafkah lahir batin kepada orang dalam lingkup rumah tangganya sebagai akibat perkawinan tersebut, namun sejak bulan Maret 2022 sampai dengan bulan september 2023 Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anak Terdakwa serta sejak Desember 2021 telah meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya hingga saat ini.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa telah mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya sebagai seorang suami sekaligus sebagai ayah, yaitu untuk memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan, kasih sayang, pengayoman rasa aman baik lahir maupun batin terhadap Saksi-1 selaku isterinya yang sah dan anak-anak Terdakwa dengan Saksi-1 dan berdasarkan ketentuan hukum, pada saat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana perkara ini Saksi-1 berstatus sebagai istri sah dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tinggi berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim Tinggi telah membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan berdasarkan motivasi yang melatar belakangi perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sekaligus setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim Tinggi adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa merasa kecewa karena saat menikah dengan Saksi-1, Terdakwa merasa Saksi-1 sudah tidak perawan lagi, namun anggapan Terdakwa tersebut tidak pernah didukung dengan data medis;
 - b. Bahwa Terdakwa merasa kecewa karena anak-anak yang lahir dalam

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1, bukan merupakan anak biologis Terdakwa, namun anggapan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan data medis yang valid;

c. Bahwa Terdakwa merasa sakit hati kepada Saksi-1, karena Saksi-1 pernah menghina orang tua Terdakwa melalui *Chat WA* yang dikirim oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi-1 sebagai respon atas penghinaan Terdakwa kepada Saksi-1 sepanjang waktu pernikahan yang menyatakan bahwa saat menikah Saksi-1 sudah tidak perawan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan akibat sebagai berikut:

a. Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 dan anak-anaknya merasa terlantar, dengan anak berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satunya bersekolah di SMA Krida Nusantara sangat membutuhkan biaya yang besar, namun selama hampir 2 (dua) tahun Terdakwa tidak menyerahkan gajinya, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak hanya mengandalkan gaji Saksi-1 tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan serta ketidakhadiran Terdakwa ditengah-tengah keluarga membuat anak-anak Terdakwa merasa sedih dan kehilangan sosok ayah;

b. Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan harga diri dari Saksi-1 selaku istri karena terus-menerus Terdakwa menuduh bahwa Saksi-1 saat menikah dengan Terdakwa tidak perawan;

c. Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak psikologis yang berat bagi anak-anak Terdakwa, yang merasa tidak diakui sebagai anak biologis Terdakwa, padahal tidak ada fakta-fakta yang menyatakan hal demikian, anggapan Terdakwa bahwa semua anak-anak yang lahir dari Rahim Saksi-1 bukan anak biologisnya hanya berdasarnya pendapat dan angan-angan pribadi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim Tinggi bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga; oleh karena itu sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam memberikan keterangan di sidang, sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
3. Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 32 (tiga puluh dua) tahun;
4. Bahwa selama berdinis Terdakwa pernah melaksanakan ratusan kegiatan pengamanan tamu negara pada masa kepemimpinan 6 presiden dan wakil presiden;
5. Terdapat perdamaian antara Saksi-1 dengan Terdakwa, pada dasarnya Saksi-1 mencabut laporannya atas perkara Terdakwa dengan alasan untuk kepentingan anak, serta Terdakwa ada itikad baik untuk tetap menafkahi anak, dan sampai persidangan yang terakhir Saksi-1 menyatakan bahwa Terdakwa konsisten untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Terdakwa sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit dengan golongan kepangkatan Perwira Menengah tidak dapat menjadi contoh bagi bawahan dalam membina rumah tangga dengan baik.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya dalam waktu yang relatif lama yaitu dari bulan Desember 2021 sampai dengan saat terakhir persidangan perkara ini dan tidak menafkahi keluarga sejak bulan Maret 2022 sampai dengan September 2023;
- c. Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya dan bersikukuh untuk bercerai dengan Saksi-1, meskipun Saksi-1 masih mencintai Terdakwa dan masih berharap tetap dapat mempertahankan perkawinan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi tersebut perlu diperingan dengan mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini pada prinsipnya telah ada perdamaian antara Saksi-1 dan Terdakwa, dan Terdakwa telah kembali memberikan nafkah kepada Saksi-1 dan anak-anaknya.

Dengan demikian permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim di persidangan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang :

- a. 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 7 Februari 1999.
- b. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Keluarga ABRI Nomor : Xxx

Bahwa barang bukti huruf a dan b tersebut merupakan dokumen asli yang di sita dari Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi perlu menetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita yaitu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

2. Surat :

- a) 1 (satu) lembar surat pengaduan dugaan tindak pidana KDRT tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
- b) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3201021010120030.
- c) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Saksi-2.
- d) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
- e) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Bulan.
- f) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.
- g) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus atas nama Xxx Terdakwa.
- h. 1 (satu) lembar slip gaji bulan September atas nama Xxx Terdakwa.
- i. 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober atas nama Xxx Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat di dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **TERDAKWA Pangkat Xxx / xxx**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penelantaran dalam lingkup rumah tangga”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang :

a) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 7 Februari 1999.

b) 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Keluarga ABRI Nomor : Xxx

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1)

b. Surat:

a) 1 (satu) lembar surat pengaduan dugaan tindak pidana KDRT tanggal 15 Oktober 2023 atas nama Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).

b) 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3201021010120030.

c) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Saksi-2.

d) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.

e) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Bulan.

f) 1 (satu) lembar fotocopy akte kelahiran atas nama Xxx.

g) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Agustus atas nama Xxx Terdakwa.

h) 1 (satu) lembar slip gaji bulan September atas nama Xxx Terdakwa.

i) 1 (satu) lembar slip gaji bulan Oktober atas nama Xxx Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 7-K/PMT-II/AL/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Adeng, S. Ag., S.H., Kolonel Chk NRP 11980005390269 dan Arwin Makal, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980011310570 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M Nasution, S.H., Letkol Chk NRP 2910097361171 Panitera Pengganti Dani Subroto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 29200873700171, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Adeng, S. Ag., S.H.

Kolonel Chk NRP 11980005390269

Ttd

Arwin Makal, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980011310570

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Dani Subroto, S.H., M.H..

Mayor Chk NRP 29200873700171

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418